

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI PELAYANAN DARAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, mempertahankan, meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah dan menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah;
  - b. bahwa Teknisi Pelayanan Darah sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan Transfusi Darah dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah dalam Peraturan Menteri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-undang Nomor .....Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977).
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI PELAYANAN  
DARAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Teknisi Pelayanan Darah selanjutnya disebut TTD adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Teknologi Transfusi Darah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
3. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, dan pendistribusian darah;
4. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi darah yang aman dan berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
5. Surat Tanda Registrasi Teknisi Pelayanan Darah selanjutnya disebut STR-TTD adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan Teknisi Pelayanan Darah guna pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada tenaga kesehatan Teknisi Pelayanan Darah sebagai ijin untuk melakukan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Standar Profesi Teknisi Pelayanan Darah adalah batasan-batasan yang harus dimiliki oleh Teknisi Pelayanan Darah dalam melaksanakan pelayanan transfusi darah secara profesional;
8. Organisasi Profesi adalah Perhimpunan Profesional di bidang Transfusi Darah;

9. Organisasi Profesi Teknisi Pelayanan Darah adalah perhimpunan profesional TTD yang tergabung dalam Ikatan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia yang selanjutnya disebut ITTDI;
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
11. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan;
12. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI;

## Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah.

## BAB II PERIZINAN

### Bagian Kesatu

#### Kualifikasi Teknisi Pelayanan Darah

## Pasal 3

Kualifikasi pendidikan Teknisi Pelayanan Darah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua STR-TTD

## Pasal 4

- (1) Teknisi Pelayanan Darah dalam menyelenggarakan pekerjaannya harus memiliki STR-TTD.
- (2) STR-TTD dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) STR-TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku 5 tahun.
- (4) Contoh STR-TTD sebagaimana tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) STR-TTD yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga  
SIK-TTD

Pasal 5

Teknisi Pelayanan Darah hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan keteknisian transfusi darah pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Teknisi Pelayanan Darah yang menyelenggarakan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIK-TTD.
- (2) SIK-TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Teknisi Pelayanan Darah yang telah memiliki STR-TTD.
- (3) SIK-TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SIK-TTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Teknisi Pelayanan Darah harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melampirkan :
  - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
  - b. fotokopi STR-TTD;
  - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
  - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 ( tiga ) lembar berlatar belakang merah;
  - f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - g. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Apabila SIK-TTD dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku.

- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIK-TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIK-TTD sebagaimana tercantum dalam formulir V terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Teknisi Pelayanan Darah warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIK-TTD setelah :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
- b. menyelenggarakan evaluasi dan memiliki surat izin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 9

- (1) SIK-TTD berlaku selama STR-TTD masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.
- (2) Ketentuan mengenai pembaruan SIK-TTD dilakukan dengan mengikuti tata cara memperoleh SIK-TTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 10

- (1) Teknisi Pelayanan Darah dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIK-TTD.
- (2) Permohonan SIK-TTD kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIK-TTD pertama.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN TEKNISI PELAYANAN DARAH

#### Pasal 11

Teknisi Pelayanan Darah yang memiliki SIK-TTD dapat menyelenggarakan pekerjaannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:

- a. Unit Transfusi Darah (UTD); dan
- b. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

## Pasal 12

Teknisi Pelayanan Darah melaksanakan pekerjaannya pada bidang :

- a. Pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- b. Pengambilan darah donor dan pelabelan;
- c. Pencegahan penularan penyakit berupa pelayanan uji saring darah donor paling sedikit meliputi HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C dan Syphilis.
- d. Pengolahan darah donor
- e. Penyimpanan dan pemusnahan
- f. Pelayanan pemeriksaan golongan darah dan uji silang serasi;
- g. Pendiistribusian darah
- h. Pelayanan rujukan laboratorium darah donor dan penerima darah;
- i. Penyaluran dan penyerahan

## Pasal 13

Dalam menyelenggarakan pekerjaannya, Teknisi Pelayanan Darah mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan Penyuluhan donor darah kepada calon pendonor darah;
- b. Rekrutmen calon pendonor darah;
- c. Pengarahan kepada calon pendonor darah;
- d. Pelestarian pendonor darah;
- e. Melakukan pemeriksaan seleksi calon pendonor darah sesuai delegasi;
- f. Menilai hasil pemeriksaan seleksi pendonor darah;
- g. Melakukan pengambilan darah dari pendonor darah;
- h. Melakukan pemeriksaan golongan darah donor dan penerima darah serta menginterpretasikan/menentukan hasil pemeriksaan;
- i. Melakukan pengamanan darah donor melalui uji saring laboratorium paling sedikit meliputi HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C dan Syphilis dan menilai hasil pemeriksaan;
- j. Melakukan pengolahan darah menjadi komponen darah;
- k. Melakukan penyimpanan darah dan komponennya sesuai dengan prosedur;
- l. Melakukan monitoring suhu simpan darah secara berkala;
- m. Melakukan pemeriksaan uji silang serasi antara darah donor dan penerima darah serta menilai hasil pemeriksaan; dan

- n. Melakukan penyampaian darah kepada penerima darah yang dilakukan oleh petugas rumah sakit dengan cara menjaga proses rantai dingin melalui distribusi tertutup.

#### Pasal 14

- (1) Teknisi Pelayanan Darah dalam menyelenggarakan pekerjaannya wajib menyelenggarakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi.
- (2) Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi penyelenggaraan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan pekerjaannya Teknisi Pelayanan Darah mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik;
- b. Memperoleh informasi yang jelas, lengkap dan jujur dari pendonor darah, penerima darah dan/atau keluarga pasien serta petugas kesehatan terkait;
- c. Menerima imbalan jasa profesi, tunjangan fungsional, tunjangan infeksius dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan pekerjaannya Teknisi Pelayanan Darah mempunyai kewajiban;

- (1) Menghormati hak pendonor darah dan penerima darah.
- (2) Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Meminta persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pendonor darah.
- (4) Melakukan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi yang wajib disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai bidang tugasnya baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi maupun swasta.

- (6) Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi
- (7) Mematuhi standar profesi, kode etik, standar pelayanan, hak pengguna layanan dan standar prosedur operasional;
- (8) Meningkatkan mutu pelayanan transfusi darah;
- (9) Membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, kode etik, dan standar prosedur operasional.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, MTKI, MTKP, dan Organisasi Profesi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Teknisi Pelayanan Darah.

#### Pasal 19

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan Teknisi Pelayanan Darah yang bekerja dan berhenti di institusinya setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat memberikan sanksi administratif kepada Teknisi Pelayanan Darah yang

menyelenggarakan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan SIK-TTD.

#### Pasal 21

- (1) Teknisi Pelayanan Darah yang telah menjalankan pekerjaan keteknisian Transfusi Darah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus teregistrasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknisi Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIK-TTD berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap Teknisi Pelayanan Darah yang menjalankan pekerjaan keteknisian Transfusi Darah harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Asisten Transfusi Darah (ATD) adalah pelaksana pekerjaan pada pelayanan kesehatan darah di beberapa UTD dan BDRS di seluruh Indonesia.
- (2) Pendidikan yang diperoleh Asisten Transfusi Darah adalah melalui kursus Asisten Transfusi Darah selama 6 bulan dengan mendapat sertifikat Kursus Asisten Transfusi Darah (KATD)

#### Pasal 23

- (1) Asisten Transfusi Darah dapat tetap melaksanakan pekerjaannya di UTD dan BDRS hingga masa pensiun.
- (2) Asisten Transfusi Darah yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah yang bila sudah memiliki masa kerja minimal 15 tahun.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya seorang Asisten Transfusi Darah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana tenaga Teknisi Pelayanan Darah.
- (4) Asisten Transfusi Darah diberikan kesempatan untuk mendapatkan STR, SIK dari instansi yang berwenang berdasarkan surat rekomendasi dari kepala UTD, BDRS dengan melampirkan portopolio, penilaian kinerja yang bersangkutan dan sertifikat Kursus Asisten Transfusi Darah (KATD) yang dilegalisir.
- (5) STR dan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku sebagaimana seperti persyaratan pada tenaga Teknisi Pelayanan Darah.

BAB VIII  
P E N U T U P

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ..... 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NILA DJUWITA F.MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal : .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR .....

Perihal : Permohonan Surat Tanda Registrasi  
Teknisi Pelayanan Darah

Kepada Yth,  
Ketua MTKP  
Propinsi.....  
di  
.....

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tahun/Asal Lulusan : .....  
Kompetensi Lulusan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Teknisi Pelayanan Darah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ..... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi ijazah pendidikan Teknisi Pelayanan Darah stempel basah;
- b. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- c. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3(tiga) lembar;

Demikian atas perhatian bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....,....., ..... 20....

Yang memohon,

.....

Contoh Surat Tanda Registrasi  
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)  
SURAT TANDA REGISTRASI TEKNISI PELAYANAN DARAH  
REGISTRATION CERTIFICATE OF BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN

NOMOR REGISTRASI :  
*REGISTRATION NUMBER*

NAMA :  
*NAME*

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :  
*PLACE/DATE OF BIRTH*

JENIS KELAMIN :  
*SEX*

NOMOR IJAZAH :  
*CERTIFICATE NUMBER*


TANGGAL LULUS :  
*DATE OF GRADUATION*

PERGURUAN TINGGI :  
*UNIVERSITY*

KOMPETENSI :  
*COMPETENCE*

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI :  
*COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER*

STR BERLAKU SAMPAI :  
*VALID UNTIL*



.....20....

a.n. Menteri Kesehatan

KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
*CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD*

(.....)

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja  
(SIK) Teknisi Pelayanan Darah

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota

.....  
di

.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- Nama Lengkap : .....
- Alamat : .....
- Tempat/Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tahun Lulusan : .....
- STR TTD Nomor : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja (SIK) pada ..... (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, kabupaten/kota) sesuai keputusan Menteri Kesehatan ..... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1) Fotokopi ijazah pendidikan Teknisi Pelayanan Darah terlegalisir stempel basah;
- 2) Fotokopi STR TTD yang masih berlaku;
- 3) Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- 4) Pasfoto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 5) Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai Teknisi Pelayanan Darah
- 6) Rekomendasi dari Organisasi Profesi ITTDI

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....

Yang Memohon

(.....)

Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Kerja  
(SIK) Teknisi Pelayanan Darah

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota  
.....  
di  
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tahun Lulusan : .....  
STR TTD Nomor : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja (SIK) pada ..... (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, kabupaten/kota) sesuai keputusan Menteri Kesehatan ..... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1) Fotokopi ijazah pendidikan Teknisi Pelayanan Darah terlegalisir stempel basah;
- 2) Fotokopi STR TTD yang masih berlaku;
- 3) Fotokopi SIK TTD yang telah habis masa berlaku;
- 4) Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- 5) Pasfoto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6) Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai Teknisi Pelayanan Darah.
- 7) Rekomendasi dari Organisasi Profesi ITTDI

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....  
Yang Memohon

(.....)

KOP SURAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.....

SURAT IZIN KERJA (SIK) TEKNISI TRANSFUSI DARAH  
 NOMOR.....

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia .....  
 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah. maka kepada :

Nama : .....  
 Tempat/Tanggal Lahir : .....  
 Alamat : .....  
 STR TTD Nomor : .....  
 Dikeluarkan oleh : .....  
 Pada Tanggal : .....  
 Sebagai Teknisi Pelayanan Darah .....

Penanggung Jawab / Pelaksana *(Ditulis Salah Satu)*


Diberikan izin kerja pada : ..... (sebut nama sarana  
 kesehatannya, alamat, kabupaten/ kota). Surat Izin Kerja (SIK) ini berlaku sampai  
 dengan tanggal ..... (sesuai tanggal STR TTD).

Dikeluarkan di

Pada tanggal .....  
 Dinas Kesehatan  
 Kabupaten/Kota

.....  
 Kepala

(.....)  
 NIP



4x6

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
2. MTKP Provinsi
3. Organisasi Profesi ITTDI